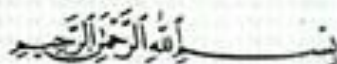




PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

No. 99/PW/D/PTK/2004....



Pimpinan Wilayah Aisiyyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di TK ABA Grogol III, Gerjo, Paliyan adalah milik Persyarikatan AISIYIAH yang dibina oleh Aisiyyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Paliyan
Daerah : Gunungkidul
Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 Juli 1983 dan telah terdaftar pada Aisiyyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No. 99/PW/D/PTK/2004
Daerah No. 99/PDA/D/PTK/2005

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisiyyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Paliyan

No. tgl. 30 Desember 2003 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisiyyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharom 1425 H
1 Maret 2004 M

PIMPINAN WILAYAH AISIYIAH BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

(H. Sri Nurini Hadjami)
KTAM : 363703



Sekretaris,

(Y. Mujiyem)
KTAM : 626517

AISIYIAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 15 - 8 - 1920 NO. 48, TGL. 2 - 8 - 1921 NO. 38, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO. 143 / 100 / 4, SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1975 NO. 84 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P.A.N. TGL. 24 - 7 - 1974 NO. 23628 / MPK / 74

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 01390 / II / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/L83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa hubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/L83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
Nomor :
tanggal :
2. Ijin pendirian dari : Re. Rendi Depdikbud Propinsi DIY
Nomor : 107/L.13.1/1-85 tanggal 3-1-1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

1. Mencabut ijin pendiri dari Re. Rendi Depdikbud Propinsi DIY
Nomor : 107/L.13.1/1-85 tanggal 3-1-1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 1. Nama : TK ABA Cengal III
 2. Alamat : Cengal, Paliyan, Gunungkidul
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = II + 25 orang.Atas permohonan izin pendirian oleh Yayasan, Atmijah tanggal
Nomor :

Kedua

- : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

- : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembenahan sebagaimana mestinya.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal,

3 Agustus

tahun : 1985

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : ~~15 Desember 1996~~

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



★
Drs. GBPH. POEGER
NIP : 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.